

**IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN TERHADAP PENEGAKAN  
HUKUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF (ANALISIS PENETAPAN PERKARA NO.18/PDT.P/2019/PA.BN)**



**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (MH)  
Ilmu Hukum Islam

**OLEH :**

**DESI ANGGRIANI**  
**NIM. 2173011076**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM (HI)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
BENGKULU, 2019 M / 1440 H**



KEMENTERIAN AGAMA RII  
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) BENGKULU  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Raden Fattah Pagar Dewa Bengkulu, Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

PENGESAHAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

**Implementasi Dispensasi Kawin Terhadap Penegakan Hukum Menurut Perspektif  
Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Penetapan Perkara  
No.18/Pdt.P/2019/Pa.Bn).**

Penulis :

**DESI ANGGRIANI**  
NIM: 2173011076

Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Juli 2019.

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Dr. Imam Mahdi, SH, MH (Ketua)	9 - 8 - 2019	
2	Dr. H. Toha Andiko, M.Ag (Sekretaris)	9 - 8 - 2019	
3	Dr. H. Zulkarnain S, M.Ag (Anggota)	6 - 8 - 2019	
4	Dr. Ahmad Suradi, M.Ag (Anggota)	7 - 8 - 2019	

Mengetahui  
IAIN Bengkulu

Bengkulu, Agustus 2019  
Direktur PPs IAIN Bengkulu



**Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, MH**  
NIP. 196003071992021001

**Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag**  
NIP. 196405211991031001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING  
SETELAH UJIAN TESIS**

Pembimbing 1

Dr. Imam Mahdi, M.H  
NIP.196503071989031005

Pembimbing 2

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag  
NIP.197508272000031004

Mengetahui  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dr. Iim Fahimah, LC, MA  
NIP.197307122006042001

Nama : Desi Anggriani  
NIM : 2173011076  
Tanggal Lahir : 31 Desember 1992

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2019

Yang menyatakan



  
Desi Anggriani  
NIM.2173011076

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desi Anggriani

NIM : 2173011076


Program Studi : Hukum Islam (HI)

Judul : Implementasi Dispensasi Kawin Terhadap Penegakan Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Penetapan Perkara No.18/Pdt.P/2019/Pa.Bn).

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarisme.checker>, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Dr. Iim Fahimah, Lc., M.Ag  
NIP. 197307122006042001

Bengkulu, Juli 2019  
Yang membuat pernyataan



Desi Anggriani  
NIM. 2173011076

MOTTO


وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”  
(QS. Yusuf : 87)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”  
(QS. Al-Baqarah : 286)

“Siapa yang tidak ingin merasakan lelahnya menuntut ilmu, maka bersiaplah untuk merasakan pahitnya kebodohan”  
~Imam Syafi'i



## PERSEMBAHAN

Perjuanganku yang melelahkan telah kuraih dengan suka duka, air mata, dan doa, akhirnya berbuah kebahagiaan. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa,

Tesis ini dapat diselesaikan. Untuk itu tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Maziadi dan Rismayani yang tak lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, memberi dukungan, dan tak henti-hentinya memberi motivasi .

2. Untuk Pembimbing Tesisku Bapak Dr. Imam Mahdi, SH, MH dan Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.Ag terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu dalam rahhmat Allah Swt.

3. Sanak saudara tanpa terkecuali, terima kasih atas do'a dan nasihatnya.

4. Sahabat seperjuanganku Riki Aprianto, SH, MH dan Rindi Dwi Hartini, SH yang selalu memberi semangat dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masaperkuliahan, susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

5. Untuk teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Islam angkatan 2017.

6. Untuk guru-guruku dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, yang telah memberikan ilmu dan didikan.

7. Almamaterku tercinta.

## ABSTRAK

### **Implementasi Dispensasi Kawin Terhadap Penegakan Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Penetapan Perkara No.18/Pdt.P/2019/PA.Bn).**

**Penulis :**  
**Desi Anggriani**  
**NIM. 2173011076**

Pembimbing :

1. Dr. Imam Mahdi, SH., MH.
2. Dr. H. Toha Andiko, M.Ag

Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang dispensasi nikah dalam hukum Islam dan hukum positif ? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap implementasi dispensasi kawin dalam Putusan No.18/Pdt.P/2019/PA.Bn ?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data menggunakan Metode Dokumen (*Documentation*). Hasil kesimpulan menyatakan bahwa 1) Dalam hukum Islam tidak ada aturan yang membatasi usia minimal perkawinan, seseorang dapat melangsungkan perkawinan apabila telah *balig*. Sedangkan dalam hukum positif, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan memberikan ketentuan terhadap batasan usia seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Ketentuan itu dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Kemudian ditambahkan dengan ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. 2) Ditinjau dari hukum Islam, Putusan No.18/Pdt.P/2019/PA.Bn, tentang permohonan dispensasi nikah, jika ditinjau dari konsep *maslahah mursalah*, maka kemaslahatan tidak tercapai, karena kemaslahatan tersebut hanya diperuntukkan untuk alasan mendesak seperti hamil di luar nikah. Sedangkan dalam Putusan No.18/Pdt.P/2019/PA.Bn, permohonan dispensasi nikah tersebut bukan dengan alasan hamil di luar nikah, tetapi karena untuk menghindari perzinahan. Sedangkan ditinjau dari hukum positif, Putusan No.18/Pdt.P/2019/PA.Bn, dalam hal keadilan keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-undang tentang HAM., karena telah merampas hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Sehingga pengadilan dan Negara bisa dianggap melanggar komitmennya sendiri untuk melindungi anak dan perempuan.

Kata kunci : Dispensasi Kawin, Hukum Islam, Hukum Positif

## ABSTRACT

Implementation of Marriage Dispensation Against Law Enforcement According to the Perspective of Islamic Law and Positive Law (Analysis of Case Determination No.18 / Pdt.P / 2019 / Pa.Bn), Desi Anggriani NIM. 2173011076.

The formulation of the problem in this study are: 1) What is the legal arrangement regarding marriage dispensation in Islamic law and positive law? 2) How is the review of Islamic law and positive law on the implementation of marriage dispensation in Decision No.18 / Pdt.P / 2019 / PA.Bn? This type of research is library research. The technique of collecting data uses the Documentation Method. The results of the conclusion state that 1) In Islamic law there are no rules that limit the minimum age of marriage, a person can carry out a marriage if it is bald. Whereas in positive law, Law No. 1 of 1974 concerning the Principles of Marriage provides provisions for the age limit of someone who is going to get married. The provision is explained in Article 7 paragraph (1): "Marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age of 16 (sixteen) years". Then it is added with paragraph (2) "In the case of deviation from paragraph (1) this Article may request dispensation to the Court or other officials appointed by both male and female parents. 2) Judging from Islamic law, Decision No.18 / Pdt.P / 2019 / PA.Bn, concerning marriage dispensation requests, if viewed from the concept of *maslahah mursalah*, then benefit is not achieved, because the benefit is only for urgent reasons such as pregnancy in out of wedlock. Whereas in Decision No.18 / Pdt.P / 2019 / PA.Bn, the marriage dispensation request is not for reasons of being pregnant out of wedlock, but because of avoiding adultery. Whereas in terms of positive law, Decision No.18 / Pdt.P / 2019 / PA.Bn, in terms of justice the decision is contrary to the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning child protection and the Law on Human Rights, because it has depriving children of their rights to grow and develop according to their age. So that the court and the State can be considered violating their own commitment to protect children and women.

Keywords: Marriage Dispensation, Islamic Law, Positive Law



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, “Implementasi Dispensasi Kawin Terhadap Penegakan Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Penetapan Perkara No.18/Pdt.P/2019/Pa.Bn). Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam (HI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajjudin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan nasihat dan dorongan dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Imam Mahdi, SH, MH, selaku Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Islam yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
6. Bapak dan ibu dosen Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini ke depannya.

Bengkulu, Juli 2019

Penulis

Desi Anggriani  
NIM. 2173011076

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan Penelitian.....	15
E. Manfaat Penelitian.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Penelitian yang Relevan .....	20
H. Kerangka Teori .....	21
I. Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II RUANG LINGKUP ZINA DAN NASAB</b>	
A. Zina	
1. Pengertian Zina.....	
2. Dasar Hukum Pelarangan Zina.....	
3. Macam-Macam Zina .....	

4. Sanksi Perbuatan Zina .....	
5. Status Anak Hasil Zina .....	
B. Nasab	
1. Pengertian Nasab .....	
2. Dasar hukum Penetapan Nasab	
3. Cara menentukan nasab .....	
4. Akibat dari hubungan nasab .....	
5. Nasab Anak zina .....	
<b>BAB III STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK ZINA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010</b>	
A. Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Uji Materiil Pasal 43 Ayat 1 UU Perkawinan .....	
B. Pertimbangan Hukum dan Perbedaan Pendapat ( <i>Concurring Opinion</i> ) .....	
C. Konklusi Dan Amar Putusan.....	
D. Status Dan Kedudukan Anak Zina Pasca Putusan MK No. 46 Tahun 2010 Tentang Anak Luar Kawin.....	
<b>BAB IV BENTUK TANGGUNG JAWAB DAN IMPLIKASI HUBUNGAN KEPERDATAAN AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK ZINA</b>	
A. Bentuk Tanggung Jawab Ayah Biologis Pasca Putusan Mk No. 46 Tahun 2010 .....	
B. Implikasi Hubungan Keperdataan Ayah Biologis Terhadap Anak Zina Pasca Putusan MK No. 46 Tahun 2010 .....	
C. Analisa.....	
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	
B. Saran.....	

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>TAJRID.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Batas Usia Perkawinan .....	15
1. Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Positif .....	15
2. Batas Usia Perkawinan menurut Hukum Islam .....	22
B. Teori Penetapan Hakim .....	28

1. Penetapan dan Putusan Hakim.....	28
2. Kekuatan Penetapan dan Putusan Hakim .....	33
C. Teori Masalah Mursalah.....	38
1. Pengertian Masalah Mursalah.....	38
2. Landasan Hukum Masalah Mursalah .....	40
3. Macam-Macam Masalah Mursalah .....	42
4. Syarat Masalah Mursalah Sebagai Hujjah.....	45
<b>BAB III DISPENSASI KAWIN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENETAPAN NOMOR 18/Pdt.P/2019/PA.Bn</b>	
A. Dispensasi Kawin .....	50
1. Pengertian Dispensasi Kawin .....	50
2. Dasar Hukum Pemberian Dispensasi Kawin.....	55
3. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin .....	57
4. Dampak Pemberian Dispensasi Kawin.....	61
B. Perlindungan Anak .....	63
1. Pengertian Anak.....	63
2. Pengertian Perlindungan Anak .....	71
3. Pemberian Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak .....	74
C. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2019/Pa.Bn	
1. Duduk Perkara .....	77
2. Pertimbangan Hukum .....	78
3. Ketetapan .....	79
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pengaturan Hukum Tentang Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	81
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Implementasi Dispensasi Kawin Dalam Putusan No.18/Pdt.P/2019/PA.Bn.....	87
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II

### TEORI TENTANG PERKAWINAN DAN MASLAHAH MURSALAH

#### A. PERKAWINAN

##### 1. Definisi Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut fuqaha" dari kalangan Syafi'iyah, perkawinan ialah akad yang mengandung makna dihalalkannya hubungan suami istri (*wathi'*) dengan lafadz "*nikah*" dan "*tazwij*" atau terjemahnya.<sup>1</sup> Definisi ini hanya mengindikasikan halalnya hubungan intim suami istri tanpa ada keterangan waktu atau masa suatu pernikahan, sebagaimana UU No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan adanya keterangan waktu, yaitu kekal tidak putus atau tidak bercerai. Menurut peneliti, ulama tersebut tidak mencantumkan keterangan waktu karena perkawinan adalah ikatan yang kuat dan hanya berlangsung satu kali.

Kata *zawaj* digunakan dalam al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah Swt menjadikan manusia saling berpasangan, menghalalkan sebuah ikatan yang dinamakan pernikahan dan Allah Swt mengharamkan perbuatan zina.<sup>2</sup>

Perkawinan atau pernikahan ialah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), h. 73.

<sup>2</sup> Anshori Umar, *Fiqh Wanita*, (Semarang : Asy-Syifa, 2006), h. 358

perempuan yang bukan mahram.<sup>3</sup> Allah Swt berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنِي  
وَتِلْثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ  
أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Surah An-Nisa : 3)*

Perkawinan disyariatkan untuk mencapai kemashlahatan antara pasangan suami-istri agar keduanya memperoleh kehidupan rumah tangga yang bahagia, didalamnya terwujud rasa aman, tenteram, damai dan sejahtera. Perkawinan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

## **2. Definisi Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

---

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2001), h. 9

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Definisi ini mengandung empat hal pokok, pertama, menunjukkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami dan istri. Kedua, menjelaskan tujuan perkawinan, yaitu untuk hidup berkeluarga. Ketiga, menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah sebuah permainan, yakni bahwa ikatan perkawinan harus dipertahankan untuk selamanya dengan menjaga keharmonisan rumah tangga. Keempat, bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagian keempat ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini, yaitu: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan makna ikatan perkawinan, Kuzari mengemukakan pendapatnya bahwa perkawinan adalah ikatan suami istri yang tidak hanya sebuah ikatan jasmani, tetapi yang lebih penting lagi adalah ikatan batin antara keduanya. Adanya hubungan perkawinan dengan nilai-nilai ibadah dan ikatan antara suami istri, maka beliau mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk interaksi sosial berdasarkan agama.<sup>6</sup>

### **3. Definisi Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam juga memberikan definisi yang hampir sama dengan UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang tersebut dalam pasal 2

---

<sup>4</sup> Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>5</sup> Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>6</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*. Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada; 1995), h. 10-12.

KHI berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>7</sup>

Sama halnya dengan definisi perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, KHI menyebut perkawinan sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat dan disebut juga dengan *mitsaaqan ghalidzan* antara suami dan istri . Di sana juga disebutkan bahwa perkawinan sebagai bentuk ketaatan menjalankan perintah Allah SWT dan bernilai ibadah.

Definisi perkawinan dalam Pasal di atas didasarkan pada hukum Islam, yaitu dengan adanya kata “menurut hukum Islam”. Meskipun demikian, antara definisi dalam Pasal ini dengan konsep hukum Islam yang dicetuskan oleh para ulama dari kalangan Syafi’iyah di atas terdapat perbedaan. Inpres No. 1 Tahun 1991 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan tekanan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang kuat antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri. Di dalam Pasal tersebut juga disebutkan bahwa perkawinan merupakan perintah Allah SWT, sehingga bagi yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala sebagai nilai ibadah.

Sedangkan definisi perkawinan dalam konsep ulama fiqih hanya menunjukkan bahwa perkawinan adalah jalan untuk menghalalkan yang haram, dalam hal ini ialah hubungan suami istri (*wathi'*). Tidak adanya dalil bahwa perkawinan adalah ikatan yang kuat antara suami dan istri telah

---

<sup>7</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 2

dijelaskan dalam poin 1 di atas. Adapun keterangan mengenai nilai ibadah dari perkawinan tidak perlu dijelaskan dalam definisi ini karena menikah merupakan sunnah Rasul-Nya. Allah SWT tidak menyukai hamba-Nya yang memilih hidup membujang selamanya.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, ketiga definisi di atas mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menghalalkan hubungan suami istri dengan ikatan perkawinan. Untuk membedakan antara berganti-ganti pasangan dengan label perkawinan dengan perkawinan yang bernilai ibadah sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT, maka perkawinan cukup dilakukan satu kali dengan satu pasangan. Inilah yang dimaksud dengan ikatan yang kuat dan kekal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kuzari, bahwa akad nikah yang ideal adalah akad yang berlangsung abadi, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya perceraian.<sup>9</sup> Adapun untuk menjaga ikatan tersebut, maka pasangan suami istri harus senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga.

#### **4. Asas-asas Perkawinan di Indonesia**

UU No. 1 Tahun 1974 mengandung beberapa asas perkawinan,<sup>10</sup> yaitu:

- a. Asas sukarela
- b. Asas partisipasi keluarga
- c. Asas perceraian dipersulit
- d. Asas monogami (poligami dipersulit dan diperketat)
- e. Asas kedewasaan calon mempelai

---

<sup>8</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai...*, h. 13

<sup>9</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai...*, h. 13

<sup>10</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), h. 173

- f. Asas memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita
- g. Asas legalitas
- h. Asas selektivitas

Dari kedelapan asas perkawinan tersebut, terdapat satu asas yang memprioritaskan perkawinan pada usia dewasa, yaitu asas kedewasaan calon mempelai. Di dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 No. 4 huruf d disebutkan bahwa calon suami isteri harus telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu, adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur harus dicegah. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan peningkatan laju kelahiran.<sup>11</sup>

## **5. Tujuan dan Manfaat Perkawinan**

Dengan merujuk pada Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 3 KHI menyebutkan sebagai berikut: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>12</sup>

Masalah perkawinan yang diatur sedemikian rupa dan diberlakukan bagi manusia sebagai makhluk yang berakal memiliki beberapa tujuan. Di antara tujuan-tujuan perkawinan ialah sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga ...*, h. 173

<sup>12</sup> Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>13</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), h. 15.

- a. Mentaati perintah Allah SWT
- b. Menghalalkan hubungan seksual untuk memenuhi kebutuhan biologis
- c. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan karena perzinaan
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk berusaha mencari rizqi, serta meningkatkan rasa dan sikap tanggung jawab
- e. Melestarikan keturunan
- f. Mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
- g. Membentuk keluarga yang kekal

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah SWT. Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang membujang. Allah SWT lebih mengetahui yang terbaik bagi hamba-hamba-Nya. Menikah adalah kebutuhan setiap makhluk hidup, secara mendasar adalah kebutuhan biologis. Jika menikah tidak disyariatkan sebagai suatu ibadah, maka orang tidak akan melakukannya, dan kemaksiatan atau perzinaan akan merajalela.<sup>14</sup>

Perlu diingat bahwa Allah SWT dalam menetapkan suatu hukum tidak lepas dari nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Ini tidak lain adalah yang disebut dengan hikmah. Apabila Allah melarang melakukan sesuatu, maka di situ ada *madharat* yang besar. Sebaliknya, apabila Allah memerintahkan melaksanakan sesuatu, maka di dalamnya terdapat manfaat yang sangat besar. Begitu juga dengan menikah, di sana terdapat manfaat yang sangat besar bagi manusia pada khususnya. Apabila manusia tidak

---

<sup>14</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara; 1996), h. 27.

dianjurkan untuk menikah, sedangkan dia diberi kebutuhan seksual, maka dia bisa melampiaskan secara bebas, hingga tidak ada perbedaan antara manusia sebagai makhluk yang berakal dengan hewan yang tidak berakal.<sup>15</sup>

Adapun mengenai tujuan perkawinan yang terdapat di dalam UU No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka menurut Suhardana hal-hal yang akan mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak.<sup>16</sup> Penggunaan kata “hal-hal” oleh Suhardana tersebut mengandung makna yang sangat luas. Demikian itu karena banyak faktor yang mengakibatkan perkawinan berakhir dengan perceraian. Di antara faktor-faktor tersebut ialah karena perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, lemahnya perekonomian, tidak adanya kecocokan, tidak ada keharmonisan, dan sebagainya. Apabila dikaitkan dengan perkawinan anak di usia dini, maka hal ini bisa menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan yang berusia dini dalam membina rumah tangga.

Menurut Setyo Budi, di antara tujuan diadakannya batasan minimal usia nikah ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, mampu melahirkan generasi sesuai harapan keluarga dan masyarakat, dan mencegah terjadinya konflik-konflik dalam rumah tangga. Hal ini karena pasangan suami istri sudah mempunyai kematangan fisik dan mental.

---

<sup>15</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3.

<sup>16</sup> Suhardana, *Hukum Perdata I: Buku Panduan Mahasiswa* (Jakarta: Prenhallindo, 2001), h. 91

Adapun diperbolehkannya seseorang menikah di bawah batasan minimal usia nikah ialah sebagai toleransi hukum syari'ah terhadap kebutuhan manusia berdasarkan situasi dan kondisi yang darurat, bukan legitimasi diperbolehkannya pernikahan dini secara universal.<sup>17</sup>

## 6. Syarat Perkawinan

Di dalam perkawinan terdapat dua unsur penting yang menjadikan sah atau tidak, yaitu syarat dan rukun. Syarat adalah sesuatu yang berada di luar unsur perkawinan, sedangkan rukun merupakan unsur di dalamnya. Syarat dan rukun kadangkala saling berkaitan, dalam arti syarat menyertai rukun. Namun, terkadang syarat berdiri sendiri di luar rukun.<sup>18</sup> Adapun syarat yang berdiri sendiri ialah syarat yang menjadikan sah suatu akad perkawinan atau disebut juga dengan syarat sah. Syarat sah ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu persaksian, wanita yang dinikahi bukan mahram selamanya atau sementara, dan *shighat* akad nikah yang berlaku selamanya.<sup>19</sup> Di antara rukun nikah ialah adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua calon mempelai ialah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Identitas kedua calon mempelai telah diketahui dengan jelas
- b. Beragama Islam
- c. Tidak ada larangan perkawinan di antara kedua calon mempelai
- d. Setuju atas pelaksanaan perkawinannya

---

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 59.

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 59

<sup>19</sup> Abdul Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 100.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, h. 59

e. Kedua calon mempelai telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan

Di antara syarat-syarat di atas, terdapat syarat yang mengharuskan kedua calon mempelai telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Usia yang layak dalam hal ini menunjukkan adanya hubungan dengan kemampuan untuk membina rumah tangga dengan kesiapan-kesiapan fisik dan psikis.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur rukun dan syarat perkawinan sebagaimana hukum Islam mengaturnya secara detail. UU ini hanya memuat syarat perkawinan sebagaimana yang dirangkum oleh Ramulyo sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, artinya tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.
- b. Seorang suami hanya boleh mempunyai satu istri kecuali dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan hakim.
- c. Calon mempelai pria minimal berusia 19 tahun, dan 16 tahun bagi calon mempelai wanita.
- d. Harus mendapat izin orang tua atau wali lain dalam hal tidak ada orang tua bagi calon mempelai yang menikah di bawah usia 21 tahun dan tidak kurang dari batasan usia minimal perkawinan.
- e. Tidak melanggar larangan-larangan perkawinan.
- f. Tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.

---

<sup>21</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan...*, h. 59.

- g. Tidak melewati masa iddah pada talak raj'i
- h. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Adapun KHI mencantumkan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang diatur oleh hukum Islam. Syarat-syarat tersebut ialah syarat yang melekat pada rukun perkawinan.<sup>22</sup> Namun, sama halnya dengan UU No. 1 Tahun 1974, KHI juga mensyaratkan kedua calon mempelai harus telah cukup umur, yaitu dengan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Negara Indonesia bukanlah negara Islam dengan menjadikan syari'at Islam sebagai undang-undang. Begitu pula dalam hal perkawinan, Indonesia tidak menjadikan fiqih munakahat sebagai sumber hukum formil dalam lingkup peradilan. Fiqih munakahat adalah sumber hukum materiil, sumber pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, sebagai sebuah peraturan yang dibentuk oleh Negara, maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan. Tujuan pemenuhan syarat-syarat tersebut ialah supaya perkawinan yang dilaksanakan mendapat pengakuan sah. Artinya, negara tidak menyatakan batalnya perkawinan yang dilakukan secara agama tanpa pegawai pencatat perkawinan. Namun, untuk kepastian hukum dan mendapatkan pengakuan secara yuridis, serta demi kemaslahatan bersama, maka perkawinan tersebut

---

<sup>22</sup> M. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 44.

harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama.<sup>23</sup>

Pegawai Pencatat Nikah akan mencatat perkawinan tersebut dan membuatkan buku nikah sebagai bukti telah terjadi perkawinan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat-syarat tersebut bersifat administratif, yaitu harus menyerahkan kelengkapan nikah, di antaranya Surat Keterangan Menikah (N1), Surat Keterangan Asal-Usul (N2), Surat Persetujuan Mempelai (N3), Surat Keterangan tentang Orang Tua (N4), Surat Izin Orang Tua (N5), Surat Keterangan Kematian (N6), dan Surat Pengantar atau Pemberitahuan Kehendak Nikah (N7).<sup>24</sup>

Selain syarat-syarat tersebut, ada syarat lain yang berkaitan dengan usia nikah, yaitu sebagaimana yang disebutkan di atas, bahwa seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan harus berumur minimal 21 tahun. Apabila harus menikah di bawah usia 21 tahun, maka harus ada izin orang tua dengan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Apabila harus menikah pada usia di bawah batasan minimal usia nikah tersebut, dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan.

Jadi, suatu perkawinan selain dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, juga harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 berikut:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>23</sup> M. Idris Romulyo, *Hukum Perkawinan...*, h. 50

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1994.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>25</sup>

Dari sini dapat diketahui bahwa keabsahan perkawinan dipandang dari dua aspek, yaitu aspek material dan aspek formal. Aspek material berasal dari agama dan kepercayaan, sedangkan aspek formal berkaitan dengan pencatatan perkawinan.<sup>26</sup>

## **B. MASLAHAH MURSALAH**

### **1. Pengertian Masalah Mursalah**

Secara etimologi, kata *masalah* dalam bahasa Arab terbentuk *masdar* dari kata *صلاح , يصلح , صلاحا (salahu, yasluhu, saluhan)* artinya sesuatu yang baik atau positif.<sup>27</sup> Sedangkan secara terminologi masalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.<sup>28</sup> Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>29</sup>

Mengenai definisi *masalah mursalah*, ada beberapa rumusan definisi yang berbeda, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Diantara definisi tersebut adalah:

---

<sup>25</sup> Pasal 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

<sup>26</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo; 1986), h. 22.

<sup>27</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), h. 788

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 347

<sup>29</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43

- a. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>30</sup>
- b. Menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari'(dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>31</sup>
- c. Menurut al-Ghazali, *masalah mursalah* adalah apa-apa (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
- d. Menurut Asyaukani, *masalah mursalah* adalah *masalah* yang tidak diketahui apakah syari' meolaknya atau memperhitungkannya.
- e. Menurut Ibnu Qudamah dari Ulama Hanbali menyatakan bahwa *masalah mursalah* adalah masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
- f. Menurut Yusuf Hamid Al-Alim, *masalah mursalah* adalah apa-apa (*masalah*) yang tidak ada petunjuk syara tidak untuk membatalkannya, juga tidak memperhatikannya.
- g. Menurut Jalal Al-Din Abd Rahman memberi rumusan yang lebih luas bahwa *masalah mursalah* adalah *masalah* yang selaras dengan tujuan

---

<sup>30</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'shum, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

*syar'i* (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.<sup>32</sup>

Dari beberapa rumusan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat *masalah mursalah* tersebut, sebagai berikut :

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud masalah mursalah yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

## **2. Landasan Hukum Masalah Mursalah**

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

- 1) QS. Yunus: 57

---

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 355

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٨﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

2) QS. Yunus: 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

“Katakanlah: “Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

3) QS. Al-Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحُهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ  
تُخَالَفُوهُمْ فَاِحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

“Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Sedangkan nash dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *masalah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ضرر ولا ضرار

*“Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, “ tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”. (HR. Ibn Majjah).*

Atas dasar al-Qur’an dan al-Sunnah di atas, maka menurut Syaikh Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fihiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu:

1. درء المفسد

Artinya: *Menolak segala yang rusak*

2. جلب المصالح

Arinya: *Menarik segala yang bermasalah.*

### **3. Macam-Macam Masalah Mursalah**

Masalah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari’ah yang mendasar. Karena syari’ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan (kerusakan). Tujuan utama *masalah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari

kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>33</sup>

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, ada tiga macam yaitu :

a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Mashalih al-Khamsah*. *Mashlahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketenteraman kehidupan duniawi maupun ukhrawi.<sup>34</sup>

b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang mmeberi kemudahan bagi pememnuhan kehidupan manusia. Contoh menutut ilmu agama untuk tegaknya ilmu agama, makan untuk ielangsungan idup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. semua itu merupakan masalah pada tingkat hajjiyah.

c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, adalah masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai pada tingkat dharuri, juga tidak sampai

---

<sup>33</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

<sup>34</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2011), h. 127.

tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Masalah dalam bentuk *tahsini* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan syara, dalam menetapkan hukum, masalah itu disebut juga dengan munasib atau keserasian masalah dengan tujuan hukum. Masalah dalam artian munasib itu dari segi pembuat hukum (syar'i) memahartikannya atau tidak, masalah terbagi kepada tiga macam, yaitu :

a. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yakni masalah yang diakui secara eksplisit oleh syara' dan ditunjukkan oleh dalil (nash) yang spesifik. Disepakati oleh para ulama, bahwa masalah jenis ini merupakan hujjah shar'iyah yang valid dan otentik.<sup>35</sup> Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap masalah tersebut, masalah terbagi dua<sup>36</sup> :

(1) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (syar'i) yang memerhatikan masalah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara dalam bentuk nash atau ijma yang menetapkan bahwa masalah itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum. Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada masalah, umpamanya tidak baik mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid adalah penyakit. Alasan adanya penyakit itu yang dikaitkan denga

---

<sup>35</sup> A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam* (Surabaya: Citra Media, 1997), h. 145.

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...*, h. 352

larangan mendekati perempuan, disebut munasib. Hal ini ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 222 :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

*“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: “Haidh itu adalah suatu kotoran”. oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”*

(2) *Munasib Mulaim* yaitu tidak petunjuk langsung dari syara' baik dalam bentuk nash ataupun ijma tentang perhatian syara' terhadap masalah tersebut, namun secara tidak langsung ada. maksudnya meskipun syara' secara tidak langsung menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara' bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara' sebagai alasan untuk hukum yang sejenis.

b. *Maslahah Al-Mulghah* merupakan masalah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap batil oleh syara'. Sebagaimana ilustrasi yang menyatakan opini hukum yang mengatakan porsi hak kewarisan lakilaki harus sama besar dan setara dengan porsi hak kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang

mengandung al-maslahah, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah SWT, sehingga al-maslahah yang seperti inilah yang disebut dengan *al-maslahah al-mulghah*.

- c. *Maslahah al-mursalah* yaitu masalah yang tidak diakui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula ditolak dan dianggap batil oleh syara' , akan tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah-kaidah hukum yang universal. Sebagaimana contoh, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah.

#### **4. Syarat-Syarat Masalah Mursalah Sebagai Hujjah**

Adapun syarat *masalah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

- a. Menurut Al-Syatibi

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu'*nya tidak bertentangan dengan nash.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- 3) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek

kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Sesuai firman Allah:

 هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” (QS. Al-Hajj : 78)

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:<sup>37</sup>

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentinganperorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.

c. Menurut Al-Ghozali

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:<sup>38</sup>

- 1) Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- 2) Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).

---

<sup>37</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah ...*, h. 125

<sup>38</sup> Mukhsin Jamil , *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

- 3) Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

d. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalah tersebut haruslah “masalah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan

perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.<sup>39</sup>

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfa'atan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

---

<sup>39</sup> Mukhsin Jamil , *Kemaslahatan dan Pembaharuan...*, h. 24.

## **BAB III**

### **DISPENSASI NIKAH DAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### **A. DISPENSASI NIKAH**

##### **1. Pengertian Dispensasi Nikah Di Bawah Umur**

Pernikahan di bawah umur atau Dispensasi Nikah ialah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada Bab II pasal 7 disebutkan bahwasannya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur sekurang-kurangnya 16 tahun. Dalam batas usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Kompilasi

---

<sup>1</sup> K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976 ), h.30.

Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Keterangan di atas, memberikan petunjuk bahwa pasal di atas menjelaskan arti dispensasi atau batasan umur dapat dilihat dari:<sup>2</sup>

- a. Bahwa umur 19 tahun bagi usia pria adalah batas usia pada masa SLTA, sedangkan untuk wanita usia 16 tahun adalah batas usia pada masa SLTP, dari masa di atas adalah masa dimana kedua pasangan masih sangat muda. Oleh sebab itu peran orang tua sangat penting disini dalam membimbing, menolong dan memberi arahan untuk masa depan bagi si anak.
- b. Izin orang tua sangat diperlukan. Tanpa izin orang tua, perkawinan tidak dapat dilaksanakan, khusus bagi calon wanita wali orang tua harus ada sebagai syarat yang sudah ditentukan oleh aturan hukum perihal syarat pernikahan.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan sebagai berikut: Prinsip Undang-undang ini bahwa calon (suami isteri) itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dari sisi lain, perkawinan juga mempunyai

---

<sup>2</sup> K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan...*, h.33

hubungan dengan masalah kependudukan. Terbukti bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur seseorang yang menikah pada usia yang lebih matang atau usia yang lebih tinggi.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan hukum yang menjelaskan batasan minimal usia bagi para pelaku nikah di bawah umur, sehingga dalam hal ini Hakim mempunyai Ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk bisa memutuskan perkara permohonan nikah di bawah umur, dan hakim mempunyai wewenang penuh untuk mengabulkan sebuah permohonan baik mengabulkan maupun menolak sebuah permohonan penetapan nikah di bawah umur tersebut.<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini menyimpulkan pendapat bahwa hal ini menjadi suatu kelemahan terhadap Undang-undang Perkawinan itu sendiri. Dan ditafsirkan bahwa pemberian dispensasi nikah di bawah umur, untuk putusan sepenuhnya diserahkan kepada pejabat yang berwenang yaitu hakim dalam Peradilan Agama setempat.<sup>5</sup> Walaupun tidak ada batas usia nikah bagi calon suami, sama hal terhadap batas usia bagi calon isteri juga tidak ada ketentuannya. Namun ada sumber hukum yang diambil dari *Aisyah r.a.*, yang artinya sebagai berikut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,

---

<sup>3</sup> K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan...*, h.33

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2007), h.136.

<sup>5</sup> Suparman Usman, *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia* (Serang: Saudara Serang, 1995), h. 102.

yakni : “*Dari Aisyah r.a sesungguhnya Nabi SAW telah menikah dengannya pada saat ia berumur enam tahun dan ia diserahkan kepada Nabi SAW pada usia sembilan tahun*”.

Hadist di atas hanyalah bersifat *khabariyah* (kabar) saja tentang perkawinan Nabi Muhammad SAW, namun di dalamnya tidak dijumpai *khithab* (pernyataan), baik berupa pernyataan yang mesti diikuti ataupun pernyataan untuk ditinggalkan. Karena itu pernyataan usia yang ada dalam hadist di atas tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan melangsungkan pernikahan bagi kaum wanita.

Menurut Abdul Rahim Umran, batasan usia nikah dapat dilihat dalam beberapa arti sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Biologis, secara biologis hubungan kelamin dengan isteri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi isteri dalam hubungan biologis. Lebih-lebih ketika hamil dan melahirkan.
- b. Sosio-Kultural, secara sosio-kultural pasangan suami isteri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak.

Demografis (kependudukan), secara demografis perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

---

<sup>6</sup> Abdurrahim Umran, *Islam dan KB* (Jakarta: Lentera Batritama, 1997), h.18.

Menurut para Ulama, dalam Islam menentukan batasan usia nikah bisa dikembalikan kepada tiga landasan, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Usia kawin yang dihubungkan dengan usia dewasa (baligh);
- b. Usia kawin yang didasarkan kepada keumuman arti ayat Al-Qur'an yang menyebutkan batas kemampuan untuk menikah.
- c. Hadist yang menjelaskan tentang usia Aisyah waktu nikah dengan Rasulullah SAW.

Sedangkan para Ulama Ushul Fiqh menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki kecakapan bertindak hukum setelah Aqil Balig (*mukallaf*) dan cerdas, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An-Nissa (4) ayat : 6, yang berbunyi:

Dalam hal ini untuk menentukan kedewasaan dengan umur terdapat beberapa pendapat diantaranya:<sup>8</sup>

- a. Menurut Abu Hanifah, kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun, baik untuk pihak laki-laki maupun untuk perempuan.
- b. Menurut Syafi'i dan Hanabillah menentukan bahwa masa untuk menerima ke dewasaan dengan tanda-tanda di atas, tetapi karena tanda-tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, dengan

---

<sup>7</sup> K. Wancik Saleh, *Hukum Perkawinan...*, h.54

<sup>8</sup> Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), h.70

akallah ada taklif, dan karena akal pula adanya hukum.

- c. Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Hal ini karena diperlukan karena zaman modern menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.
- d. Yusuf Musa mengatakan, bahwa usia dewasa itu setelah seseorang berumur 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang memerlukan persiapan yang matang.

Dari perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai usia kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga.

Angka-angka atau usia di atas tidaklah selalu cocok untuk setiap wilayah di dunia ini. Setiap wilayah dapat menentukan usia kedewasaan masing-masing sesuai dengan masa atau kondisi yang ada.

## 2. Batas Usia Nikah menurut Hukum Positif

Batas usia nikah ialah suatu batasan umur untuk menikah atau kawin. Batasan usia nikah disini menurut aturan hukum yang berkaitan dengan perkara atau masalah perkawinan, seperti pengajuan permohonan nikah di bawah umur, penulis akan paparkan batas usia nikah di bawah ini dalam hukum positif, yaitu sebagai berikut:

- a. Batas usia nikah menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan, terdapat dalam BAB II Syarat-syarat Perkawinan pasal 6 ayat (2), yaitu: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Sedangkan Pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dan pada ayat (2) “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Dan pada ayat (3) “Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orangtua tersebut dalam pasal 6 ayat (3), dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>9</sup>

- b. Batas Usia Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 ayat (1), yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang- kurangnya berumur 16 tahun. Dan pada ayat (2), “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan

---

<sup>9</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam:(Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan,* (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia), h. 82-83

(5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>10</sup>

c. Sedangkan batasan usia nikah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), BAB IV perihal Perkawinan pasal 29, yakni: “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan “Dispensasi”.<sup>11</sup>

### **3. Faktor Penyebab Pernikahan Di bawah Umur**

Pada umumnya, faktor terjadinya nikah dibawah umur adalah faktor agama, budaya (adat), sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat, yang diuraikan sebagai berikut:

#### **a. Norma Agama**

Norma agama, dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah* (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zinnah. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk

---

<sup>10</sup> Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum...*, h. 82-83

<sup>11</sup> Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdatah* (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 226

mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.<sup>12</sup> Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukan pernikahan, namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan atau hal-hal buruk. Hal ini sangat relevan dengan hukum positif di Indonesia dan Undang-undang lainnya yang saling berkaitan perihal pernikahan di bawah umur, bahwasannya tidak ada aturan hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku atau orang-orang yang terkait dalam pernikahan di bawah umur. Walaupun dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mewajibkan orang tua dan keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum. Dan Undang-undang Perkawinan yang memberikan dispensasi kepada kedua pasangan yang belum cukup usianya untuk bisa melakukan pernikahan. Dengan berbagai sebab atas pertimbangan hukum dimuka persidangan.

b. Budaya (tradisi)

Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa masyarakat di daerah Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Di Luar Jakarta khususnya yang biasanya mempunyai adat atau kebiasaan yang

---

<sup>12</sup> Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Agustus, 1985), h.62.

masih melekat dimasyarakat, tidak ada larangan nikah di bawah umur karena adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh). Sementara di daerah lain yang biasanya menikahkan anaknya diusia dini untuk menghindari terjadinya fitnah bagi kedua pasangan yang sedang berpacaran, hal yang sama juga terjadi di desa atau daerah lain yang masih berwilayah di Indonesia yang adat kebiasaannya terkenal dengan pernikahan sirri (rahasia), agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan dikemudian hari. Alasan yang sering timbul ketika hakim mengabulkan surat permohonan untuk menikah diusia dini dikarenakan syarat yang sesuai dengan aturan hukum Islam sudah dipenuhi, dan dalam hal ini Pengadilan Agama tidak banyak menolak permohonan nikah di bawah umur karena biasanya syarat pengajuan permohonan sudah lengkap.<sup>13</sup>

c. Sosial (kebiasaan)

Dari segi sosial di dalam masyarakat atau kebiasaan yang sudah biasa pada satuan terkecil (keluarga) yang mendorong sikap pro atau sikap mendukung yang sudah biasa terhadap pernikahan usia dini. Lebih-lebih karena faktor rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta sikap atau pandangan masyarakat yang biasanya meremehkan masalah pergaulan bebas yang menimbulkan pernikahan dini tersebut. Dan biasanya ketidaktahuan masyarakat terhadap efek

---

<sup>13</sup> Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan...*, h.62.

buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga ataupun masyarakat sekitar. Disamping itu, paradigma atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.<sup>14</sup>

#### d. Hukum

Dari segi aturan hukum, dalam hal ini hukum sangat mengambil peran terhadap sebuah penyelesaian dibebberapa masalah yang timbul dalam sebuah pernikahan, khususnya pada pernikahan di bawah umur. Yang apabila aturan hukum tentang batasan nikah ada dan jelas serta berjalan dengan baik maka dampak yang akan timbul yakni disetiap tahun pernikahan usia dini akan berkurang. Akibat dari pernikahan di bawah umur muncul karena beberapa faktor yang menimbulkan pernikahan dini seperti kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi atau dibataskan oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait, ataupun pengawasan yang kurang ketat dari orang-orang sekitar, sehingga ketika harapan yakni para remaja yang seharusnya memiliki sikap bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mengikuti aturan hukum yang wajar sudah sangat jauh diperhitungkan, lebih-lebih dijamin modern seperti ini yang hubungan sex pra-nikah bahkan sex bebas ataupun nikah di bawah umur menjadi suatu wabah yang sudah

---

<sup>14</sup> Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan dan Kependudukan di Indonesia*, cet.I, (Bandung: PT Bina Cipta, 1989), h.108.

sangat biasa dan dianggap wajar. Pernikahan di bawah umur seperti penjelasan yang dipaparkan di atas, merupakan peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini, namun ketika kasus atau masalah ini muncul di media massa atau menjadi topik yang penting dibahas dalam berbagai kalangan, barulah kasus ini dianggap baru dan direspon penting oleh publik, contoh yang sangat baru dan sangat terkenal ialah kasus Syekh Puji dengan Lutfiana ulfah yang masih berumur 12 tahun, walaupun pada kenyataannya Syekh Puji dinyatakan bebas tidak bersalah dan hakim menyatakan bahwa tuntutan dari jaksa penuntut umum dibatalkan karena tuntutan dari jaksa tidak jelas. Dalam hal ini jauh sebelum kasus Syekh Puji muncul masih banyak kasus pernikahan dini yang lainnya, yang biasanya sering muncul di Luar Jakarta atau kota-kota kecil, beda hal di kota-kota besar.<sup>15</sup>

#### **4. Dampak Akibat Pernikahan Di Bawah Umur**

Dampak dari para pelaku pernikahan di bawah umur, sebagian besar keburukan yang akan timbul dalam beberapa masalah setelahnya, dan dampak atau akibat yang sering timbul karena faktor belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah di bawah umur, sehingga dampak negatif yang terlihat sangat jelas, seperti di bawah ini:<sup>16</sup>

##### **a. Dampak Negatif**

1) Peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur;

---

<sup>15</sup> Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan...*, h. 110

<sup>16</sup> Nani Suwondo, *Hukum Perkawinan...*, h. 110

- 2) Pernikahan di bawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya angka kematian ibu bayi, dan anak;
- 3) Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negatif yang sering akan timbul, seperti terkenanya kanker rahim atau “cancer cervix” karena hubungan seks secara bebas ataupun berhubungan intim dengan berganti-ganti pasangan;
- 4) Sementara itu, sikap pro terhadap pernikahan di bawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudidaya di beberapa masyarakat.

b. Dampak Positif

- 1) Memeperjelas setatus Perkawinan;
- 2) Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figur bapak;
- 3) Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan;
- 4) Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat;
- 5) Menjaga dari Perbuatan zina yang tidak terkendali.

## **5. Proses Pengajuan Dispensasi Nikah**

Mengenai prosedur permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sudah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai

umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.7 Tahun 1989 di ubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukumnya pemohon yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten atau kota.<sup>18</sup> Ketentuan dan persyaratan tentang tata cara menyusun surat permohonan sudah di atur dalam Rv Pasal 8 No.3 menyebutkan bahwa dalam surat permohonan harus pokok permohonan yang meliputi :

- a. Identitas Pemohon, anak pemohon dan calon suami atau calon istri anak pemohon, identitas terdiri dari (Nama, Umur, Agama, Pekerjaan dan Alamat tinggal).
- b. Posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan.
- c. Potitum yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkannya permohonan pemohon oleh Majelis Hakim.<sup>19</sup>

Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak melangsungkan pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)

---

<sup>17</sup> Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang- undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>18</sup> Pasal 4 UU No.3 Tahun 2006 atas perubahan UU No No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>19</sup> Mukti Arto, *Praktek Peradilan Pada Pengadilan Agama*, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 41-42.

Kantor Urusan Agama, dengan alasan salah satu atau kedua calon mempelai usianya belum memenuhinya persyaratan usia pernikahan.<sup>20</sup>

Untuk itu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama harus memenuhi prosedur dan tata cara dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama antara lain :

a. Meja 1

Surat permohonan yang telah di buat dan di tandatangi ditunjukkan pada kepeniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja satu yang akan menaksirkan besarnya panjar biaya perkara dan menuliskan pada surat kuasa untuk membayar (SKUM) yang harus dibayar oleh pemohon kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama.

Dalam menafsirkan panjar biaya perkara ketua Pengadilan Agama harus merujuk peraturan mahkamah agung RI No. 53 Tahun 2008, peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun Tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta peraturan terkait lainnya.<sup>21</sup> Mengenai ketentuan mengenai menaksirkan panjar biaya perkara perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah pihak yang berperkara
2. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Mukti Arto, *Praktek Peradilan...*, h. 41-42.

<sup>21</sup> *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Peradilan Agama*, Edisi Revisi, Buku II, (Direktoral Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), h. 2.

<sup>22</sup> *Pedoman Pelaksanaan Tugas...*, h. 2

Ketentuan biaya perkara sudah di atur dalam Pasal 90 No.7 Tahun 1989 diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sehingga pasal 90 berisi sebagai berikut;

1. Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut.
2. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut
3. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan- tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut
4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.<sup>23</sup>

Kemudian Pemohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan surat kuasa untuk membayar (SKUM), kemudian petugas kasir melakukan proses sebagai berikut:

1. Menerima bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pemohon tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberikan nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
2. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 90, UU No 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, Tentang Peradilan Agama.

<sup>24</sup> Mukti Arto, *Praktek Peradilan...*, h. 28

b. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian petugas meja II melakukan proses sebagai berikut:

1. Memberikan nomor pada surat permohonan sesuai dengan yang telah diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka meja II melakukan paraf.
2. Menyerahkan atau lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.<sup>47</sup>

Setelah berkas permohonan dispensasi nikah di Meja II, kemudian berkas perkara diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama oleh Wakil Panitera untuk diperiksa kelengkapan formilnya.<sup>48</sup> Kemudian Ketua Pengadilan Agama kemudian membuat penetapan majelis hakim dan dikembalikan kepada panitera, kemudian panitera menunjuk panitera siding atau panitera pengganti. majelis hakim membuat penetapan hari siding serta mengembalikan berkas kepada Meja II, kemudian Meja II, membuat surat panggilan kepada pemohon dan calon mempelai yang akan dimintakan dispensasi nikah beserta saksi guna untuk meperkuat permohonan pemohon. Setelah menyidangkan perkara, dengan pertimbangan hukum yang ada dan sesuai dengan keadaan, serta keterangan – keterangan para saksi, maka

majelis hakim memberikan penetapan berupa : -Menolak atau Mengabulkan permohonan Pemohon.

Apabila Majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut, maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan guna untuk melengkapi salah satu kekurangan persyaratan perkawinan mengenai batas usia perkawinan, kemudian dapat melangsungkan pernikahan. Bila mana Majelis hakim menolak, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan pernikahan.<sup>25</sup>

## **B. PERLINDUNGAN ANAK**

Ada beberapa pengertian perlindungan anak, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak dalam Undang-Undang ini terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2 yang menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Umar Said, Hukum Acara Peradilan Agama, (Surabaya: Cempaka, 2004), h. 29.

<sup>26</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 20 juga disebutkan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat dapat tercapai.

## 2. Menurut Arif Gosita

“Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak atau remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya”.<sup>27</sup>

## 3. Menurut Zulkhair dan Sholeh Soeaidy

“Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental maupun sosialnya”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : PT Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2004), h. 18

<sup>28</sup> Zulkhair, Sholeh Soeaidy. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001), .h. 4

4. Menurut Seminar Perlindungan Anak /Remaja yang diadakan oleh

Pra Yuwana pada tahun 1977 Terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak usia nol sampai 21 (dua puluh satu) tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.18/Pdt.P/2019/P.Bn**

Pertimbangan (*considerans*) merupakan dasar dari dirumuskannya suatu putusan. Pertimbangan dalam putusan perkara perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara/peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang duduk perkara/peristiwanya dikemukakan oleh para pihak yang berperkara melalui keterangan para pihak serta alat bukti yang diajukan, sedangkan pertimbangan tentang hukumnya dirumuskan oleh hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengadilan Agama Bengkulu dalam memeriksa serta memutus perkara yang berkaitan dengan pemberian surat Dispensasi tentu mempunyai prosedur serta dasar hukum yang sudah menjadi pedoman para hakim dalam menangani kasus ini, dasar hukum ini yang akan menentukan apakah akan dikabulkan atau bahkan ditolak, karena belum tentu permohonan yang diajukan akan di kabulkan ada juga permohonan yang ditolak karena ada alasan yang kuat berdasarkan Undang-undang ataupun secara syari'ah untuk dikabulkan dalam permohonan Dispensasi yang diajukan. Berikut ini dasar pertimbangan hakim yang digunakan Pengadilan Agama dalam memutus perkara No.18/Pdt.P/2019/P.Bn.

1. Pertimbangan dari aspek hukum

yaitu berkaitan dengan tidak adanya halangan untuk menikah antara anak pemohon dengan calon suami/isteri anak pemohon, kebolehan kawin hamil antara wanita yang sedang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, selain itu untuk memberikan kemaslahatan serta kebaikan bagi janin atau bayi yang sedang dikandung oleh anak pemohon/ calon isteri anak pemohon lahir sebagai anak di luar, serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak pemohon yang menikah di bawah umur serta janin/bayi tersebut.

## 2. Pertimbangan dari aspek sosial

Yaitu berkaitan dengan keadaan anak pemohon yang sudah terlanjur hamil di luar nikah. Apabila kedua pasangan calon mempelai tersebut tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dan juga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pertimbangan ini merupakan pokok permasalahan dari diajukan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.

## 3. Pertimbangan dari aspek moral/agama

Yaitu berkaitan dengan keadaan hamil anak pemohon/calon isteri anak pemohon yang apabila tidak segera dinikahkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang agama, tidak adanya halangan syara' bagi kedua calon mempelai untuk menikah, pernikahan bagi umat Islam merupakan hak asasi yang mengandung ibadah, untuk memberikan perlindungan bagi bayi/janin yang sedang dikandung oleh anak

pemohon/calon isteri anak pemohon untuk kepentingan memelihara keturunan (*hifdl an-Nasl*), juga memperhatikan dan menyetujui beberapa kaidah *fiqhiyah* serta dalil *syar'iyah* yang berkaitan yaitu:

a. Dalil *syar'iyah*

Dalil-dalil atau dasar hukum yang digunakan adalah ayat al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur : 32)

Maksud dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan melakukan perkawinan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang layak melakukan perkawinan dengan catatan perkawinan itu tidak melanggar aturan dalam hukum Islam maupun kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan.

b. Selain dari al-Qur'an putusan mengenai dispensasi nikah juga didasarkan pada kaidah-kaidah *fiqhiyah*. Berikut dasar hukum yang dimaksud:

Artinya: Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan.

Dalam ajaran Islam tidak ada aturan yang jelas-jelas membatasi usia minimal perkawinan, namun seseorang dapat melangsungkan perkawinan apabila telah *balig*. Jadi, jika merujuk kepada hukum Islam, apabila seseorang sudah balig, maka mereka sudah dapat dinikahkan, terutama jika pernikahan tersebut untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, seperti keadaan anak pemohon sudah terlanjur hamil di luar nikah. Di samping itu, perkawinan merupakan suatu ikatan yang mulia lagi suci, maka dibutuhkan persiapan yang matang untuk melakukannya, bukan hanya persiapan usia, namun juga persiapan ekonomi dan psikis dari kedua calon mempelai untuk membentuk sebuah rumah tangga sehingga dapat tercapai tujuan dari sebuah perkawinan, yaitu keluarga yang *sakínah, mawaddah wa rahmah* dan kekal.

#### **B. Tinjauan masalah mursalah Putusan No.18/Pdt.P/2019/P.Bn**

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan dengan merujuk kepada wahyu Allah swt (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah saw tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan salah satu sunnah kauliyah yang tidak bisa dihindari oleh manusia, hewan serta tumbuh-tumbuhan. Manusia adalah makhluk yang lebih diutamakan oleh Allah swt., dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah swt., telah menetapkan adanya

aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan adanya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga manusia tidak boleh berbuat semaunya, seperti binatang kawin dengan lawan jenisnya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. al-Hijr/15: 22 :

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ  
بِخَيْرِينَ ﴿٢٢﴾

“Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.” (QS al-Hijr/15: 22)

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt., yang menyebutkan bahwa makhluk hidup yang diciptakan dalam dunia ini tidak lain adalah untuk saling mengenal, saling membutuhkan, saling berdampingan dan berkasih sayang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan sunnatullah yang umum, yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, pada manusia dan tumbuh-tumbuhan.

Dalam perspektif fikih Islam tidak kemukakan mengenai pembatasan usia minimal perkawinan. Justru dalil-dalil menunjukkan bolehnya menikah pada usia dini. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Thalaaq/65: 4 :

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي  
 لَمْ تَحْضَنْ<sup>ج</sup> وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ<sup>ج</sup> وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ  
 مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤١﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang bersifat menentukan batas usia perkawinan. Jadi, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya dapat melakukan ikatan perkawinan. Sebagaimana Nabi Muhammad saw., sendiri menikahi Aisyah r.a., ketika ia berusia 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah saw., sewaktu berumur 9 tahun (sepakat ahli hadist). Adapun batasan usia minimal calon mempelai baik al-Qur'an maupun hadist tidak mempersoalkannya, karena itu tidak mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah.

### C. Implikasi Dispensasi nikah

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan dan mendeskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian, kelahiran yang terjadi pada perempuan usia anak atau belum mencapai usia 18 tahun beresiko mengalami sakit fisik maupun psikis, cacat dan kematian, sedangkan pada si ibu akan beresiko mengalami kekurangan gizi, depresi hingga kematian. Hal ini mengancam hak setiap orang, khususnya perempuan dan anak-anak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya maupun hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan. Seorang anak remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran, karena belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak, dalam hal ini kemampuan konflikpun usia itu sangat berpengaruh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.18/Pdt.P/2019/P.Bn**

Pertimbangan (*considerans*) merupakan dasar dari dirumuskannya suatu putusan. Pertimbangan dalam putusan perkara perdata dibagi 2, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya/peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang duduk perkaranya/peristiwanya dikemukakan oleh para pihak yang berperkara melalui keterangan para pihak serta alat bukti yang diajukan, sedangkan pertimbangan tentang hukumnya dirumuskan oleh hakim sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengadilan Agama Bengkulu dalam memeriksa serta memutus perkara yang berkaitan dengan pemberian surat Dispensasi tentu mempunyai prosedur serta dasar hukum yang sudah menjadi pedoman para hakim dalam menangani kasus ini, dasar hukum ini yang akan menentukan apakah akan dikabulkan atau bahkan ditolak, karena belum tentu permohonan yang diajukan akan di kabulkan ada juga permohonan yang ditolak karena ada alasan yang kuat berdasarkan Undang-undang ataupun secara syari'ah untuk dikabulkan dalam permohonan Dispensasi yang diajukan. Berikut ini dasar pertimbangan hakim yang digunakan Pengadilan Agama dalam memutus perkara No.18/Pdt.P/2019/P.Bn.

1. Pertimbangan dari aspek hukum

yaitu berkaitan dengan tidak adanya halangan untuk menikah antara anak pemohon dengan calon suami/isteri anak pemohon, kebolehan kawin hamil antara wanita yang sedang hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, selain itu untuk memberikan kemaslahatan serta kebaikan bagi janin atau bayi yang sedang dikandung oleh anak pemohon/ calon isteri anak pemohon lahir sebagai anak di luar, serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak pemohon yang menikah di bawah umur serta janin/bayi tersebut.

## 2. Pertimbangan dari aspek sosial

Yaitu berkaitan dengan keadaan anak pemohon yang sudah terlanjur hamil di luar nikah. Apabila kedua pasangan calon mempelai tersebut tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang oleh hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dan juga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pertimbangan ini merupakan pokok permasalahan dari diajukan permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah.

## 3. Pertimbangan dari aspek moral/agama

Yaitu berkaitan dengan keadaan hamil anak pemohon/calon isteri anak pemohon yang apabila tidak segera dinikahkan akan terus larut dalam perbuatan zina yang dilarang agama, tidak adanya halangan syara' bagi kedua calon mempelai untuk menikah, pernikahan bagi umat Islam merupakan hak asasi yang mengandung ibadah, untuk memberikan perlindungan bagi bayi/janin yang sedang dikandung oleh anak

pemohon/calon isteri anak pemohon uuntuk kepentingan memelihara keturunan (*hifdl an-Nasl*), juga meperhatikan dan mengetengahkan beberapa kaidah *fiqhiyah* serta dalil *syar'iyah* yang berkaitan yaitu:

a. Dalil *syar'iyah*

Dalil-dalil atau dasar hukum yang digunakan adalah ayat al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An-Nur : 32)

Maksud dari ayat ini bahwa Allah memerintahkan melakukan perkawinan bagi setiap laki-laki dan perempuan yang layak melakukan perkawinan dengan catatan perkawianan itu tidak melanggar aturan dalam hukum Islam maupun kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan.

b. Selain dari al-Qur'an putusan mengenai dispensasi nikah juga didasarkan pada kaidah-kaidah *fiqhiyyah*. Berikut dasar hukum yang dimaksud:

Artinya: Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan.

Dalam ajaran Islam tidak ada aturan yang jelas-jelas membatasi usia minimal perkawinan, namun seseorang dapat melangsungkan perkawinan apabila telah *balig*. Jadi, jika merujuk kepada hukum Islam, apabila seseorang sudah balig, maka mereka sudah dapat dinikahkan, terutama jika pernikahan tersebut untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, seperti keadaan anak pemohon sudah terlanjur hamil di luar nikah. Di samping itu, perkawinan merupakan suatu ikatan yang mulia lagi suci, maka dibutuhkan persiapan yang matang untuk melakukannya, bukan hanya persiapan usia, namun juga persiapan ekonomi dan psikis dari kedua calon mempelai untuk membentuk sebuah rumah tangga sehingga dapat tercapai tujuan dari sebuah perkawinan, yaitu keluarga yang *sakínah, mawaddah wa rahmah* dan kekal.

## **B. Tinjauan masalah mursalah Putusan No.18/Pdt.P/2019/P.Bn**

Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan dengan merujuk kepada wahyu Allah swt (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah saw tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini serta mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan salah satu sunnah kauliyah yang tidak bisa dihindari oleh manusia, hewan serta tumbuh-

tumbuhan. Manusia adalah makhluk yang lebih diutamakan oleh Allah swt., dibandingkan dengan makhluk lainnya. Allah swt., telah menetapkan adanya aturan tentang pernikahan bagi manusia dengan adanya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar sehingga manusia tidak boleh berbuat semaunya, seperti binatang kawin dengan lawan jenisnya atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin. Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS. al-Hijr/15: 22 :

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ  
بِخَزَائِنٍ

“Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan (tumbuh-tumbuhan) dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya.” (QS al-Hijr/15: 22)

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt., yang menyebutkan bahwa makhluk hidup yang diciptakan dalam dunia ini tidak lain adalah untuk saling mengenal, saling membutuhkan, saling berdampingan dan berkasih sayang. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan sunnatullâh yang umum, yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, pada manusia dan tumbuh-tumbuhan.

Dalam perspektif fikih Islam tidak kemukakan mengenai pembatasan usia minimal perkawinan. Justru dalil-dalil menunjukkan bolehnya menikah pada usia dini. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Thalaaq/65: 4 :

وَالَّتِي يَيْسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي  
لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ  
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”

Hukum Islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang bersifat menentukan batas usia perkawinan. Jadi, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya dapat melakukan ikatan perkawinan. Sebagaimana Nabi Muhammad saw., sendiri menikahi Aisyah r.a., ketika ia berusia 6 tahun dan baru dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah saw., sewaktu berumur 9 tahun (sepakat ahli hadist). Adapun batasan usia minimal calon mempelai baik al-Qur'an maupun hadist tidak mempersoalkannya, karena itu tidak mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah.

### **C. Implikasi Dispensasi nikah**

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak, mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan, mengancam hak anak atas pendidikan dan mendiskriminasi pemenuhan hak antara anak laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, kelahiran yang terjadi pada perempuan usia anak atau belum mencapai usia 18 tahun beresiko mengalami sakit fisik maupun psikis, cacat dan kematian, sedangkan pada si ibu akan beresiko mengalami kekurangan gizi, depresi hingga kematian. Hal ini mengancam hak setiap orang, khususnya perempuan dan anak-anak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya maupun hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.

Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung-jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan. Seorang anak remaja, mereka belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran, karena belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak, dalam hal ini kemampuan konflikpun usia itu sangat berpengaruh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari pemaparan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Ditinjau dari hukum Islam, Putusan No.18/Pdt.P/2019/PA.Bn, tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut dengan pertimbangan untuk kemaslahatan (*maslahah*), karena jika tidak dikabulkan akan dikawatirkan terjadi pernikahan siri yang mengakibatkan kekacauan nasab anak.
2. Ditinjau dari hukum positif, Putusan No.18/Pdt.P/2019/PA.Bn, dalam hal keadilan keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-undang tentang HAM., karena telah merampas hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Sehingga pengadilan dan Negara bisa dianggap melanggar komitmennya sendiri untuk melindungi anak dan perempuan.

#### **B. Saran**

1. Hakim diharapkan untuk menyempurnakan pertimbangan hukum di setiap penetapan. Tujuannya, agar pemohon bahkan masyarakat mengetahui tujuan dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah. Dari sisi kepastian hukum, kesempurnaan pertimbangan hukum dalam putusan akan

memberikan pengakuan masyarakat secara prinsipil terhadap aturan-aturan hukum dan menunjukkan bahwa aturan hukum tidak bertentangan dengan aturan lain dan hukum moral yang ada dalam masyarakat. Dari aspek kemanfaatan, yang bersangkutan akan mengetahui apa manfaat yang dituju oleh hakim dalam pengabulan atau penolakan permohonan. Selain itu, hal ini juga akan memenuhi nilai keadilan dengan ditunjukkannya kesesuaian penerapan undang-undang dan rumusan pertimbangan hakim dengan maksud dan tujuan pemohon, sehingga putusan hakim ini akan membuahkan pengakuan dari masyarakat sebagai hukum yang hidup serta memenuhi segala aspek hukum dan perundang-undangan yang ada .

2. Pengabulan permohonan dispensasi kawin hanya diperuntukan bagi anak-anak dengan alasan yang mendesak demi kemaslahatan, seperti hamil di luar nikah. Karena justru jika tanpa alasan yang mendesak akan mendatangkan masalah-masalah baru yang akan dialami oleh anak-anak yang menikah di bawah umur. Dan dengan dikabulkannya dispensasi kawin tanpa alasan urgen akan menyebabkan banyaknya pernikahan di bawah umur yang oleh negara kita justru seminimal mungkin bahkan sebisa mungkin untuk tidak terjadi, karena berimbas kepada banyak faktor. Dengan demikian alasan kemaslahatan tidak tercapai dan tujuan dari undang-undang perlindungan anak tidak terlaksana dengan baik.

Hakim diharapkan untuk tidak hanya mengacu pada hukum positif yang hanya bersifat formalistik, tanpa menafikan atau mengenyampingkan hukum materiil dan hukum yang hidup di masyarakat untuk mencapai

kemanfaatan dan hukum melakukan fungsinya sebagai *social engineering* dan social control. Perlu ada nya undang-undang yang menegaskan kembali tentang pemberian dispensasi kawin dengan menyertakan kriteria-kriteria yang menyebabkan diterima atau ditolaknya pemberian dispensasi kawin dengan melihat segala sisi dampak baik dan buruknya, dari fisik maupun psikis. Sehingga hukum yang ada tidak saling melemahkan.

Penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan dapat mempengaruhi hukum yang berlaku di masyarakat dan dapat merubah pola pikir masyarakat terhadap bahaya pernikahan di bawah umur, sehingga dapat mengurangi permohonan dispensasi kawin, karena dispensasi kawin sendiri ditujukan untuk menaggulangi pernikahan dini bukan justru membuatnya subur bak jamur di musim hujan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BP4. 2005. *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*. Surabaya : BP4.
- A.Ghani Abdullah. 1997. *Himpunn Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta : P.T Intermedia.
- A. Zuhdi Muhdlor. 1995. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan.
- Suryo Sukanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta : UII Press.
- Soerjono Sukanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Suharsimi Akunto. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Ahmad Sudirman Abbas. 2006. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab*. Bandung : PT.Prima Heza Lestari.
- Soerjono Sukanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Suharsimi Akunto. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Ahmad Sudirman Abbas. 2006. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab*. Bandung : PT.Prima Heza Lestari.
- Suharsimi Akunto. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- A. Zuhdi Muhdlor. 1995. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*. Bandung: Al-Bayan.
- Suryo Sukanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta : UII Press.

- Soerjono Sukanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Suharsimi Akunto. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Akunto. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Ahmad Sudirman Abbas. 2006. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab*. Bandung : PT.Prima Heza Lestari.
- Soerjono Sukanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Suharsimi Akunto. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Ahmad Sudirman Abbas. 2006. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Mazhab*. Bandung : PT.Prima Heza Lestari.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**SURAT PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS  
NOMOR: 1068 /In.11/PPs/PP.009/06/2019**

Sesuai dengan Surat Edaran Rektor IAIN.Bengkulu Nomor: In.16/PP.009/0600/2013 Tentang Administrasi Akademik pada IAIN Bengkulu dan untuk kelancaran penulisan tesis mahasiswa Program S.2 Pascasarjana IAIN Bengkulu, maka Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu menunjuk Saudara :

No	Nama Pembimbing	NIP	Keterangan
1	Dr. Imam Mahdi, MH.	19650307 198903 1 005	Pembimbing Utama
2	Dr. Toha Andiko, M.Ag	19750827 200003 1 004	Pembimbing Pendamping

Sebagai Pembimbing Tesis Mahasiswa :

**NAMA : DESI ANGGRAINI**

**NIM : 217 301 1076**

**PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM**

**JUDUL TESIS : IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH TERHADAP  
PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM POSITIF (STUDI PUTUSAN NO.  
18/PDT.P/2019/P.BN**

Penunjukan ini dengan Pertimbangan dan Penetapan :

1. Nama-nama dosen tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.
2. Kepada mereka diberi hak sepenuhnya untuk merevisi judul atau kerangka tesis dengan sepengetahuan Direktur Pascasarjana IAIN Bengkulu.
3. Surat Penunjukan ini akan dilakukan rekap dan diajukan kepada Rektor untuk disahkan melalui Surat Keputusan Rektor IAIN Bengkulu sebagai dasar pemberian honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal penunjukan dan akan diubah serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penunjukan.

Bengkulu, 19 Juni 2019

Direktur,

  
Prof. Dr. H. Rohimin, M. Ag  
NIP. 19640531 199103 1 001

**LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING AKADEMIK  
PROGRAM PASCASARJANA IAIN BENGKULU**

NAMA : Desi Anggrani  
 NIM : 2173011076  
 PRODI : Ilmu Keluarga Islam

NO	HARI/ TANGGAL	ISI KONSULTASI	TINDAK LANJUT	TANDA TANGAN
1		Analisisnya diperluas	diperbaiki	
2		BAB II fokus masalah rumah-rumahan	diperbaiki	
3		BAB II kesimpulan dengan judul panjang	diperbaiki	
4		BAB II		
5				
6				

Bengkulu, 2019

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Pembimbing Akademik

Dr. Lim Fahimah, L.C., M.A.

Dr. Lim Fahimah, L.C., M.A.

NIP.197307122006042001

NIP.197307122006042001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
**PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**LEMBAR BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Desi Anggriani  
 NIM : 2173011076  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Hki)  
 Judul Tesis : Implementasi Dispenah Kawin Terhadap Pergerakan Hukum Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Penetapan perkara No. 18/Pdt.P/2019/Pdt.Bn)  
 Pembimbing I/II : Dr. H. Toha Andiko, M.Ag

NO.	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
		Daftar Isi dan BAB I	Perbaiki	
		BAB I	latar Belakang Runtutan Usdah	
		BAB II	landasan Teori Foot Note	
		BAB II dan BAB III	Tambah teori	
		BAB III	Perbaiki	
		BAB IV	Tambah Analisis	
		BAB IV dan BAB V	Buang yg sudah Perlu	
		BAB V	Fokus kesimpulannya Mengawal Rumus Masalah	
		Acc with diujikan		

Mengetahui  
 Ketua Program Studi,

Dr. Irm Fahimah LC, M.A.  
 NIP. 197307127006042001

Bengkulu, .....201  
 Pembimbing I/II

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag  
 NIP. 197308272000031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU**  
**PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 53848 Fax. (0736) 53848

**LEMBAR BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Desi Anggiani  
 NIM : 21730176  
 Program Studi : HKI  
 Judul Tesis : Implementasi Aspek Kewirausahaan terhadap pelaksanaan hukum  
 Perbelanjaan dalam dan di luar negeri (Analisis  
 penetapan perkar No-18/Pdt/HK/PA/08  
 Pembimbing I/II : Dr. Imam Mahdi, M.H

NO.	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	SARAN/ TINDAK LANJUT	PARAF
		Daftar Isi dan BAB I	Perbaiki Rumusan Masalah	[Signature]
		BAB I & BAB II	Masukan Pendapat Ahli	[Signature]
		BAB II	lengkapi teori	[Signature]
		BAB IV	Perbaiki	[Signature]
		BAB IV & V	Pembahasan sub judul	[Signature]
		BAB V	Perbaiki	[Signature]
		BAB V		[Signature]

Mengetahui  
 Ketua Program Studi,

[Signature]  
 (Dr. Iman Fahimah Lc. M.H)  
 NIP. 197307122006042001

Bengkulu, .....201  
 Pembimbing I/II

[Signature]  
 (Dr. Imam Mahdi, M.H)  
 NIP

DAFTAR HADIR UJIAN TESIS

Nama : Desi Anselina  
 NIM : 217301076  
 Program Studi : Hukum Islam (HI)


NO	NAMA MAHASISWA/NIM	JUDUL TESIS	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	DEWI KUSUMA 2173020008	Pengaruh kompetensi proposional dan ketrampilan rumpun PAI terhadap hasil belajar siswa di MAN 1 Model Lubuk Linggau	Dr. H. Zulkarnain S. M. Ag Andang Sunarto, Ph.D Dr. A. Sunardi, M. Ag Dr. Zubaidi, M. Ag, M. Pd.	
2	BARAT PRAKOSO 2173021015	Pemanfaatan Kp Android sebagai Penunjang Belajar PAI siswa SMLEN 06. BU	Dr. Zubaidi, M. Ag, M. Pd. Dr. Syamsul Ridwan, M. Pd. Dr. Zulkarnain S. M. Ag Dr. H. Sunardi, M. Ag.	
3	OKTARIANI 2173051044	Pengembangan Model pembelajaran talking stick dengan memanfaatkan Barang Bekas W/ meningkatkan Perikomotik dan Bahasa Anak di Tk C-kota Labak	Dr. Zulkarnain S. M. Ag Dr. Humul Bahri, M. Pd Dr. Agung Suschman, M. Pd Dr. Iwar Sabita, M. Pd	
4	DAPIS TARSIW 2173061049	Widementeri Plukum adat di desa Aur gading Kecamatan lungkang lule Kabupaten kaur perspektif Plukum l dan	Dr. H. John Kenedi, SH. M. Hum Dr. Nurul Haq, M. A Dr. Umam Mardiyah, SH. MH Dr. H. Toha Andiko, M. Ag.	
5	NOVI WILINA 2173020983	Pengaruh tingkat pendidikan dan pemahaman keagamaan terhadap tingkat pengalamannya keagamaan masyarakat di desa Nusum kab. kaur	Dr. Humul Bahri, M. Pd. Dr. Zulkarnain S. M. Ag Dr. Mawardi Lubis, M. Pd. Dr. John Kenedi, SH. M. Hum.	

## DAFTAR HADIR UJIAN TESIS

Nama : Desi Anugriani .....

NIM : 2173011076 .....

Program Studi : Hukum Keluarga Islam .....

NO	NAMA MAHASISWA/ NIM	JUDUL TESIS	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Sarman Krawidi 2173020994	Interaksi keluarga dan sekolah dalam pembelajaran nilai-nilai Islam bagi peserta didik di SDN 02 Kota Bengkulu	Dr. Zulfitriani Dalip, M. Ag Dr. H. Zubaidi, M. Ag Dr. Irfanul Sahri, M. Pd Dr. Suparudin	
2	Tisou Harqauto 2019048290	Peran guru pendidikan Agama Islam di Tpa Globalisasi dalam Membina Akhlak Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Kaur.	Dr. H. Zulkarnain Bali, M. Pd Dr. Qolbi Khairi, M. Pd Dr. H. Zulkarnain S. M. Ag Dr. H. John Keresi, S.H., M.Hum	
3	Erina Murtanti 2173021059	Pengaruh lingkungan belajar sekolah dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar pendidikan agama ulam SD Negeri II Kurukulu selatar	Dr. H. John Keresi, S.H., M.Hum Dr. A. Kuradi, M. Ag Dr. Qolbi Khairi, M. Pd Dr. Qhairuman, M. Pd.	
4	Tuli Partiana 2173021053	Pengetahuan, pemahaman dan penerapan ibadah sholat pada masyarakat di Desa Talang Tengah kec. Pondok Kubang Bengkulu	Prof. Dr. H. Kahirin, M. Ag Dr. A. Suradi, M. Ag Dr. Suhirman, M. Pd Dr. Husnul Achri, M. Pd.	
5	Guri 2173020951	Pengaruh kompetensi keprofesional dan sosial guru PAI terhadap peningkatan karakter keagamaan siswa SDN 96 Bengkulu Selatan	Dr. H. Zulkarnain, M. Ag Dr. A. Suradi, M. Ag Dr. Husnul Achri, M. Pd Dr. Nelly Matkharati, S. Ag, M. S.	